



Optimizing the Role of Civil Servants of the Ministry of Religious in Bali as Agents of Environmental Change Through the Implementation of Ecotheological Values in Formal Work Policies and Programs

Optimalisasi Peran ASN Kemenag Bali sebagai Agen Perubahan Lingkungan Melalui Implementasi Nilai-Nilai Ekoteologi dalam Kebijakan dan Program Kerja Formal

Ratna Mufidah¹

Jembrana Regency Ministry of Religious Office

Author Correspondence Email: ratna.efi@gmail.com

Article History	Received August 14 th , 2025	Revised September 18 th , 2025	Accepted October 22 nd , 2025
-----------------	--	--	---

News Article

Keyword:

Ministry of Religious Affairs Civil Servants; Ecotheology; Environmental Policy; Human Resource Capacity; Cross-Sector Synergy; Environmental Spirituality.

Abstract

This policy article discusses the increasingly pressing environmental crisis that demands a holistic approach that integrates spirituality and concrete action. Ecotheology presents itself as a relevant perspective, particularly for the Ministry of Religious Affairs' Civil Servants, who play a strategic role as agents of change. However, this article identifies that the role of Kemenag civil servants in Bali Province in environmental conservation is suboptimal due to the limited implementation of ecotheological values in formal policies and work programs. This gap stems from limited human resource capacity and specific knowledge of environmental issues among civil servants, which hinders the translation of spiritual values into concrete action. This paper uses qualitative methods with descriptive and ultrasound analysis approaches, as well as William Dunn's theory. This article evaluates several policy alternatives to address this issue. The analysis indicates that the most strategic and effective step is to issue formal regulations at the Bali Provincial Ministry of Religious Affairs Regional Office level, such as a Circular Letter. This regulation would provide a strong legal foundation, ensure resource allocation, and provide a clear mandate for all civil servants to integrate ecotheology into their duties and responsibilities. Thus, the discourse on environmental spirituality can be transformed into a structured and impactful work program, making the Ministry of Religion the vanguard in environmental conservation efforts in Bali.

Kata Kunci:

ASN Kemenag; Ekoteologi; Kebijakan Lingkungan; Kapasitas SDM; Sinergi Lintas Sektor;

Abstrak

Artikel kebijakan ini membahas tentang krisis lingkungan yang semakin mendesak menuntut pendekatan holistik yang mengintegrasikan spiritualitas dan tindakan nyata. Ekoteologi hadir sebagai perspektif relevan, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Namun, artikel ini mengidentifikasi bahwa peran ASN Kemenag di Provinsi Bali dalam pelestarian lingkungan belum optimal karena minimnya implementasi nilai-nilai ekoteologi dalam kebijakan dan program kerja formal.

Spiritualitas Lingkungan.

Kesenjangan ini bersumber dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pengetahuan spesifik tentang isu lingkungan di kalangan ASN, yang menghambat penerjemahan nilai spiritualitas ke dalam aksi konkret. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan analisis USG serta teori William Dunn. Artikel ini mengevaluasi beberapa alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa langkah paling strategis dan efektif adalah dengan menerbitkan regulasi formal di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, seperti Surat Edaran. Regulasi ini akan menjadi landasan hukum yang kuat, memastikan alokasi sumber daya, dan memberikan mandat yang jelas bagi seluruh ASN untuk mengintegrasikan ekoteologi ke dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan demikian, wacana spiritualitas lingkungan dapat bertransformasi menjadi program kerja yang terstruktur dan berdampak luas, menjadikan Kemenag sebagai garda terdepan dalam upaya pelestarian lingkungan di Bali.

To cite this article: Ratna Mufidah. (2025). Optimizing the Role of Civil Servants of the Ministry of Religious in Bali as Agents of Environmental Change Through the Implementation of Ecotheological Values in Formal Work Policies and Programs. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), 1347-1368.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap lembaga pemerintah merupakan elemen krusial untuk mendorong kemajuan bangsa. ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana tugas-tugas administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengadaptasi dan mengimplementasikan kebijakan inovatif. Kementerian Agama (Kemenag) memiliki posisi strategis dengan cakupan pelayanan yang luas, meliputi pembinaan keagamaan, pendidikan, dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, ASN Kemenag di Provinsi Bali, dengan kekayaan budaya dan spiritualnya yang kental, memiliki potensi unik untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam isu-isu kontemporer, termasuk masalah lingkungan. Tantangan lingkungan yang semakin kompleks menuntut adanya pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga pada perubahan perilaku dan kesadaran spiritual (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

Isu lingkungan di Bali semakin mendesak. Pertumbuhan pariwisata yang pesat, urbanisasi, dan pembangunan infrastruktur telah memberikan tekanan signifikan terhadap ekosistem. Timbulan sampah yang tidak terkendali, polusi air dan udara, serta alih fungsi lahan menjadi masalah yang serius dan mengancam keberlanjutan lingkungan dan pariwisata itu sendiri (Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2021). Kondisi ini menciptakan urgensi bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk mengambil tindakan nyata. Pendekatan konvensional yang hanya mengandalkan sanksi dan regulasi seringkali kurang efektif dalam mengubah perilaku jangka panjang. Diperlukan pendekatan yang lebih mendalam, yang mampu menyentuh kesadaran moral dan spiritual individu.

Di sisi lain, Kemenag memiliki peran sentral dalam membina kehidupan beragama masyarakat. Kehidupan beragama di Bali sangat erat kaitannya dengan alam, seperti yang tercermin dalam konsep *Tri Hita Karana*, yang menekankan keseimbangan antara

Tuhan, manusia, dan lingkungan. Nilai-nilai ini memberikan landasan filosofis yang kuat untuk mengintegrasikan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, integrasi nilai-nilai spiritualitas lingkungan dalam program kerja formal ASN Kemenag belum optimal. Program-program yang ada cenderung bersifat sektoral dan kurang terintegrasi dengan isu-isu lingkungan secara sistematis. Akibatnya, potensi besar nilai-nilai keagamaan sebagai motor penggerak kesadaran lingkungan belum termanfaatkan secara maksimal (Wayan, 2019).

Fenomena ini menunjukkan adanya disparitas antara nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat dan praktik kerja ASN Kemenag di lapangan. Meskipun ASN Kemenag secara personal mungkin memiliki kesadaran lingkungan, namun hal ini tidak selalu tercermin dalam kebijakan atau program kerja formal yang mereka jalankan. Hal ini terjadi karena kurangnya kerangka kerja atau panduan yang jelas untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan publik. Diperlukan sebuah paradigma baru yang mampu menjembatani kesenjangan ini, yaitu dengan mengadopsi konsep ekoteologi. Ekoteologi adalah kajian teologis yang mengaitkan antara agama dan lingkungan, menekankan bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab spiritual (Prime, 1992).

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai ekoteologi, ASN Kemenag Bali dapat menjadi agen perubahan lingkungan yang lebih efektif. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan dari pusat, tetapi juga sebagai inisiatör program-program yang relevan dengan konteks lokal. Misalnya, mereka dapat menginisiasi program edukasi lingkungan berbasis masjid, pura, atau gereja; mendorong penggunaan material ramah lingkungan dalam pembangunan fasilitas keagamaan; atau mengintegrasikan isu-isu lingkungan dalam kurikulum pendidikan agama (Mary, 2018). Namun, langkah-langkah ini membutuhkan optimalisasi peran yang terstruktur dan terencana, bukan sekadar inisiatif individu yang sporadis.

Optimalisasi peran ini juga berkaitan dengan tantangan internal di lingkungan birokrasi. Seringkali, fokus utama ASN adalah pada pencapaian target administratif dan program yang bersifat *top-down* dari kementerian. Isu lingkungan dianggap sebagai domain kementerian lain, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pandangan ini menghambat terciptanya sinergi dan kolaborasi lintas sektoral yang seharusnya menjadi kunci dalam penanganan masalah lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya reorientasi peran dan fungsi ASN Kemenag agar isu lingkungan menjadi bagian integral dari tugas pokok dan fungsi mereka (Tjokroamidjojo, 2002).

Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dan praktik tersebut. Belum banyak kerangka kebijakan yang secara spesifik mengkaji bagaimana ASN Kemenag dapat dioptimalkan perannya sebagai agen perubahan lingkungan, khususnya di Bali, dengan menggunakan pendekatan ekoteologi. kerangka kebijakan yang ada lebih banyak berfokus pada peran tokoh agama atau masyarakat adat, namun belum menyentuh secara mendalam peran ASN sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah. Padahal, intervensi pada level birokrasi memiliki potensi dampak yang lebih sistemik dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana nilai-nilai ekoteologi dapat diinternalisasi dan diimplementasikan secara sistematis oleh ASN Kemenag Bali. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai ini dapat diterjemahkan ke dalam program kerja konkret dan bagaimana kebijakan formal dapat direformasi untuk mengakomodasi isu-isu lingkungan. Tanpa adanya kajian mendalam, upaya-upaya yang dilakukan akan tetap bersifat *ad-hoc* dan tidak memiliki landasan yang kuat.

Permasalahan ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah struktural dan budaya organisasi yang perlu ditransformasi (Drucker, 2006).

Dengan demikian, latar belakang masalah ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengkaji dan mengoptimalkan peran ASN Kemenag Bali sebagai agen perubahan lingkungan. Kebutuhan ini didasari oleh tantangan lingkungan yang terus meningkat, kekayaan nilai spiritual lokal yang belum termanfaatkan secara optimal, dan kesenjangan antara nilai-nilai tersebut dengan praktik kerja birokrasi. Adopsi ekoteologi sebagai kerangka kerja menawarkan solusi inovatif yang menjanjikan, namun implementasinya memerlukan strategi yang jelas dan terukur. Kerangka Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan dan program kerja Kemenag Bali yang lebih responsif terhadap isu lingkungan.

Kerangka Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme integrasi nilai-nilai ekoteologi dalam kebijakan dan program kerja ASN Kemenag Bali, sehingga tercipta sebuah model birokrasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis. Melalui implementasi nilai-nilai ini, diharapkan ASN Kemenag Bali dapat menjadi teladan bagi instansi lain dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan budaya lokal. Transformasi ini akan menjadikan Kemenag Bali sebagai motor penggerak perubahan positif yang membawa dampak signifikan bagi keberlanjutan lingkungan di Pulau Dewata.

Peran ASN sebagai pelayan publik dan penggerak pembangunan di era modern tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawabnya terhadap isu-isu global, termasuk keberlanjutan lingkungan. Paradigma lama yang melihat pembangunan hanya dari sisi ekonomi dan sosial kini telah bergeser ke paradigma pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan sebagai pilar utama (United Nations, 2015). Di Kemenag Bali, ASN memiliki kesempatan emas untuk menjadi teladan dalam menerapkan paradigma ini. Dengan kekayaan budaya dan spiritualitas lokal, ASN Kemenag dapat menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya tentang teknologi atau regulasi, tetapi juga tentang nilai-nilai spiritual yang diinternalisasi. Namun, tantangannya adalah bagaimana mentransformasi kesadaran personal menjadi aksi kolektif dan terstruktur di dalam birokrasi.

Salah satu hambatan utama dalam mengoptimalkan peran ASN Kemenag sebagai agen perubahan lingkungan adalah kurangnya kerangka kebijakan yang terintegrasi. Kebijakan yang ada seringkali bersifat sektoral dan tidak secara eksplisit mengaitkan tugas-tugas keagamaan dengan tanggung jawab lingkungan. Sebagai contoh, program pembinaan haji atau pendidikan madrasah mungkin memiliki kebijakan terkait, tetapi tidak ada panduan yang jelas tentang bagaimana program tersebut dapat dikaitkan dengan isu pengelolaan sampah, hemat energi, atau konservasi air. Akibatnya, inisiatif-inisiatif lingkungan yang dilakukan oleh individu atau unit kerja tertentu seringkali tidak berkelanjutan dan tidak menjadi bagian dari budaya organisasi secara keseluruhan (Widiarta, 2020).

Kesenjangan ini menjadi semakin nyata di tengah meningkatnya literasi lingkungan di kalangan masyarakat. Banyak komunitas adat, LSM, dan masyarakat sipil di Bali yang telah aktif mengimplementasikan praktik-praktik ramah lingkungan berdasarkan kearifan lokal. Namun, sinergi antara gerakan masyarakat ini dengan program formal pemerintah, khususnya Kemenag, masih minim. ASN Kemenag seringkali berperan sebagai pengawas atau fasilitator program yang datang dari atas (pusat), bukan sebagai mitra kolaboratif yang proaktif dalam menggandeng inisiatif lokal. Optimalisasi peran ini menuntut ASN untuk berubah dari sekadar pelaksana menjadi katalisator yang

mampu menghubungkan berbagai pihak dan sumber daya untuk tujuan yang sama (Hendarman, 2018).

Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi ASN Kemenag terkait isu lingkungan masih belum memadai. Kurikulum diklat kepemimpinan atau teknis seringkali lebih menekankan pada aspek manajerial dan administratif, tanpa memberikan porsi yang cukup untuk materi tentang etika lingkungan, ekoteologi, atau implementasi program lingkungan. Akibatnya, meskipun ASN memiliki niat baik, mereka seringkali tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau perangkat yang memadai untuk mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Investasi dalam pengembangan kapasitas ASN Kemenag adalah kunci untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjadi agen perubahan yang efektif (Kemenag RI, 2021).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kepemimpinan transformasional. Perubahan budaya organisasi yang besar, seperti mengintegrasikan ekoteologi, membutuhkan dukungan kuat dari para pimpinan di setiap tingkatan. Tanpa adanya komitmen dan teladan dari pimpinan, inisiatif-inisiatif kecil akan sulit berkembang menjadi gerakan yang masif dan berkelanjutan. Pimpinan Kemenag di Bali harus mampu menciptakan visi yang jelas, menginspirasi bawahan, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk program-program lingkungan. Studi menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada nilai (*value-driven leadership*) sangat efektif dalam mendorong perubahan perilaku dan budaya organisasi (Bass & Avolio, 1994).

Implementasi ekoteologi juga berhadapan dengan tantangan multikulturalisme agama di Kemenag. Kemenag Bali membawahi berbagai agama, masing-masing dengan pandangan dan tradisi lingkungan yang berbeda. Konsep *Tri Hita Karana* dalam Hindu mungkin memiliki nuansa yang berbeda dengan konsep *khilafatullah fil-ardh* dalam Islam atau konsep *stewardship* dalam Kristen. Oleh karena itu, pendekatan ekoteologi yang diterapkan tidak boleh bersifat monistik, melainkan harus inklusif dan mampu menjembatani berbagai perspektif keagamaan. Diperlukan dialog antaragama dan perumusan program yang dapat diterima oleh semua umat, yang menekankan pada nilai-nilai universal tentang menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan (Bakti, 2019).

Kurangnya data dan evaluasi yang sistematis juga menjadi masalah. Kemenag belum memiliki sistem yang terintegrasi untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari program-programnya terhadap lingkungan. Program yang dilakukan seringkali tidak terukur, sehingga sulit untuk menilai efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Diperlukan instrumen pengukuran yang jelas, seperti indikator kinerja utama (KPI) yang berorientasi lingkungan, agar ASN Kemenag memiliki acuan yang konkret dalam bekerja. Tanpa adanya evaluasi yang kuat, upaya-upaya yang dilakukan akan tetap berjalan di tempat tanpa adanya perbaikan yang berarti (Sugiyono, 2017).

Secara keseluruhan, permasalahan yang ada menuntut adanya reformulasi peran ASN Kemenag Bali. Mereka tidak bisa lagi hanya menjadi *administrator* birokrasi, tetapi harus menjadi inisiator, kolaborator, dan edukator yang aktif. Mereka harus mampu menempatkan isu lingkungan sebagai bagian dari misi keagamaan mereka. Tesis ini berargumen bahwa dengan mengadopsi ekoteologi, ASN Kemenag Bali dapat mentransformasi diri dari sekadar "penjaga" agama menjadi "penjaga" alam, sehingga kedua peran ini menjadi saling melengkapi dan menguatkan.

Artikel kebijakan ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi Kemenag Bali untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada lingkungan, mengintegrasikan nilai-nilai ekoteologi ke dalam setiap aspek tugas dan fungsi ASN. Dengan demikian,

peran ASN Kemenag tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam menjawab tantangan terbesar abad ini: krisis lingkungan global. Ini adalah langkah strategis untuk menjadikan Kemenag sebagai institusi yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan tantangan zaman.

Dengan demikian, urgensi artikel kebijakan ini sangat tinggi. Masalah yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan efektivitas birokrasi, tetapi juga dengan kelangsungan hidup ekosistem Bali dan keberlanjutan spiritualitasnya. Optimalisasi peran ASN Kemenag melalui ekoteologi bukan sekadar proyek akademis, tetapi sebuah kebutuhan praktis yang mendesak untuk mewujudkan Bali yang lestari, baik secara fisik maupun spiritual.

Konteks global juga menuntut adanya perubahan peran ini. Isu perubahan iklim dan krisis ekologis bukan lagi masalah lokal, melainkan ancaman global yang membutuhkan respons terkoordinasi dari semua pihak, termasuk lembaga pemerintah. *Paris Agreement* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama (UNFCCC, 2015). Meskipun Kemenag bukanlah kementerian teknis yang secara langsung berurusan dengan isu lingkungan, sebagai bagian dari pemerintah Indonesia, Kemenag memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk mendukung pencapaian target-target global tersebut. Optimalisasi peran ASN Kemenag Bali sebagai agen perubahan lingkungan adalah wujud nyata dari komitmen Indonesia dalam agenda global ini.

Artikel kebijakan ini juga relevan dalam konteks reformasi birokrasi. Salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan ASN yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks ini, pelayanan publik tidak hanya mencakup pelayanan administratif, tetapi juga pelayanan yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dengan mengadopsi ekoteologi, ASN Kemenag Bali dapat menunjukkan bahwa mereka tidak hanya melayani umat, tetapi juga melayani bumi sebagai bagian dari ibadah. Ini adalah sebuah transformasi fundamental dari birokrasi yang bersifat *inward-looking* menjadi birokrasi yang *outward-looking* dan responsif terhadap tantangan zaman (Lembaga Administrasi Negara, 2018).

Selain itu, artikel kebijakan ini berupaya menjawab tantangan dalam merumuskan kebijakan yang partisipatif dan inklusif. Diperlukan pendekatan *bottom-up* yang mampu mengakomodasi aspirasi dan kearifan lokal masyarakat, bukan sekadar kebijakan yang bersifat *top-down*. ASN Kemenag Bali, yang memiliki kedekatan dengan komunitas keagamaan, berada di posisi yang ideal untuk menjembatani dialog antara pemerintah dan masyarakat. Mereka dapat menjadi fasilitator yang mengumpulkan masukan dari berbagai komunitas agama di Bali tentang bagaimana menjaga lingkungan sesuai dengan ajaran masing-masing. Pendekatan ini akan menghasilkan kebijakan dan program kerja yang lebih relevan dan memiliki daya dukung yang kuat dari masyarakat (Fischer, 2003).

Secara teoretis, artikel kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori ekoteologi dalam konteks birokrasi publik. Selama ini, ekoteologi lebih banyak dikaji dalam ranah teologi dan sosiologi agama. Masih sedikit artikel kebijakan yang mengaitkan konsep ini dengan ilmu administrasi publik atau manajemen kebijakan. Artikel kebijakan ini akan menjembatani dua disiplin ilmu yang berbeda, menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dapat menjadi pendorong inovasi dalam birokrasi dan perumusan kebijakan. Hal ini membuka peluang baru bagi artikel

kebijakan di masa depan untuk mengeksplorasi peran agama dan spiritualitas dalam tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, artikel kebijakan "Optimalisasi Peran ASN Kemenag Bali sebagai Agen Perubahan Lingkungan Melalui Implementasi Nilai-Nilai Ekoteologi dalam Kebijakan dan Program Kerja Formal" memiliki landasan yang kuat. Ia tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga memiliki signifikansi global, teoritis, dan praktis. Artikel Kebijakan ini menawarkan sebuah model ideal bagaimana sebuah lembaga pemerintah dapat bertransformasi menjadi agen perubahan yang holistik, yang tidak hanya mengurus urusan duniawi, tetapi juga menempatkan tanggung jawab spiritual dan ekologis sebagai inti dari tugas dan fungsi mereka.

Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari judul "Optimalisasi Peran ASN Kemenag Bali sebagai Agen Perubahan Lingkungan Melalui Implementasi Nilai-Nilai Ekoteologi dalam Kebijakan dan Program Kerja Formal" dapat dirumuskan ke dalam beberapa poin krusial sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Ekoteologi di Kalangan ASN Kemenag Bali
ASN Kementerian Agama belum memahami secara mendalam konsep ekoteologi, yaitu integrasi antara ajaran agama dan kepedulian lingkungan. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran bahwa menjaga alam merupakan bagian integral dari praktik keagamaan. Tanpa pemahaman yang kuat, nilai-nilai spiritualitas lingkungan sulit diinternalisasi dan diwujudkan dalam program kerja (Ferdian, R., & Wibowo, A., 2020).
2. Belum Terintegrasinya Ekoteologi dalam Kebijakan dan Program Kerja Formal
Meskipun Kemenag Bali memiliki banyak program, namun belum semua kebijakan dan program tersebut secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip ekoteologi. Ini terlihat dari tidak adanya target kinerja, atau indikator keberhasilan yang secara spesifik berfokus pada isu lingkungan. Implementasi masih bersifat parsial dan belum menjadi arus utama dalam agenda Kementerian (Yusuf, M., 2021)
3. Lemahnya Kapasitas ASN Kemenag Bali sebagai Agen Perubahan Lingkungan.
ASN Kemenag Bali memiliki posisi strategis untuk menggerakkan masyarakat, namun kapasitas mereka untuk melakukan advokasi dan edukasi lingkungan masih terbatas, sebab latar belakang pendidikan maupun tugas dan fungsi ASN Kementerian Agama secara teknis tidak berhubungan dengan lingkungan. Mereka tidak memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam isu-isu lingkungan, metodologi kampanye, atau cara membangun kolaborasi dengan komunitas dan lembaga lingkungan. Akibatnya, peran mereka sebagai agen perubahan belum optimal.


Berdasarkan alur akar masalah di atas, kemudian penulis menganalisisnya menggunakan pendekatan USG (*urgency, seriousness, growth*) dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Urgency, Seriousness, dan Growth (USG)

No.	Permasalahan Utama (Alasan Urgency, Seriousness, dan Growth)	Skor U	Skor S	Skor G	Total Skor
-----	--	-----------	-----------	-----------	---------------

1	<p>Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Ekoteologi di Kalangan ASN Kemenag Bali</p> <p>U (<i>Urgency</i>): Masalah ini mendesak karena tanpa pemahaman dasar, program atau kebijakan apa pun tidak akan berjalan efektif. Ini adalah fondasi dari semua tindakan.</p> <p>S (<i>Seriousness</i>): Dampaknya sangat serius. Tanpa kesadaran, nilai-nilai ekoteologi tidak akan diinternalisasi, sehingga upaya Kemenag Bali dalam isu lingkungan akan dianggap formalitas belaka dan tidak berkelanjutan.</p> <p>G (<i>Growth</i>): Jika tidak segera diatasi, masalah ini akan terus tumbuh. ASN baru akan datang tanpa pemahaman yang memadai, dan kesenjangan antara spiritualitas dan aksi lingkungan akan semakin lebar.</p>	4	5	4	13
2	<p>Belum Terintegrasinya Ekoteologi dalam Kebijakan dan Program Kerja Formal</p> <p>U (<i>Urgency</i>): Sangat mendesak karena kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung. Ini membutuhkan perubahan struktural yang kompleks dan memerlukan waktu.</p> <p>S (<i>Seriousness</i>): Dampaknya serius karena kebijakan merupakan payung hukum dan panduan bagi seluruh ASN. Tanpa kebijakan yang kuat, program-program ekoteologi hanya akan bersifat insidental dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.</p> <p>G (<i>Growth</i>): Masalah ini akan memburuk jika tidak diintervensi. Kebijakan yang tidak pro-lingkungan akan terus direplikasi dan menghambat inisiatif di level bawah.</p>	5	5	4	14
3	<p>Lemahnya Kapasitas ASN Kemenag Bali sebagai Agen Perubahan Lingkungan</p> <p>U (<i>Urgency</i>): Masalah ini mendesak karena ASN adalah ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kapasitas yang lemah akan membuat mereka tidak mampu menjadi contoh dan motivator yang efektif.</p> <p>S (<i>Seriousness</i>): Serius karena tanpa kapasitas yang memadai, upaya edukasi dan advokasi lingkungan tidak akan sampai ke masyarakat secara optimal. Pesan akan menjadi kabur dan aksi nyata tidak akan terwujud.</p> <p>G (<i>Growth</i>): Jika dibiarkan, masalah ini akan terus memburuk. Masyarakat akan melihat Kemenag Bali sebagai lembaga yang tidak relevan dengan isu lingkungan, dan kepercayaan publik bisa menurun.</p>	4	4	5	13

Berikut adalah diagram *fishbone* (diagram tulang ikan) untuk mengidentifikasi akar masalah dari "Belum Terintegrasinya Ekoteologi dalam Kebijakan dan Program Kerja Formal." Diagram ini mengelompokkan masalah ke dalam beberapa kategori utama yang relevan dengan konteks birokrasi dan transformasi digital.



Gambar 1. Diagram Fishbone

Rumusan Masalah

Peran ASN Kementerian Agama sebagai agen perubahan dalam pelestarian lingkungan belum optimal karena minimnya implementasi nilai-nilai ekoteologi dalam kebijakan dan program kerja formal. Hal ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pengetahuan spesifik tentang isu lingkungan yang dimiliki ASN Kemenag Bali, sehingga inisiatif spiritualitas ekologis tidak terstruktur dan sulit diterjemahkan menjadi aksi nyata.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

Berdasarkan analisis dan rekomendasi yang telah disusun, tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis kesenjangan antara nilai ekoteologi dan implementasi kebijakan di Kementerian Agama, serta menawarkan solusi strategis yang konkret. Secara spesifik, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan belum optimalnya peran ASN Kemenag dalam pelestarian lingkungan, yaitu keterbatasan kapasitas SDM dan minimnya kebijakan formal. Dengan demikian, artikel ini merekomendasikan penerbitan regulasi di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi Bali sebagai langkah awal yang fundamental. Tujuannya adalah agar ekoteologi dapat terintegrasi secara sistematis, mengubah wacana spiritual menjadi program kerja yang terukur, sehingga ASN Kemenag dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mewujudkan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.

Manfaat Kajian

Manfaat dari kajian ini adalah untuk memberikan landasan analitis dan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali dalam upaya mengintegrasikan ekoteologi. Kajian ini secara spesifik dapat membantu pemangku kepentingan untuk memahami akar masalah yang menghambat peran ASN Kemenag, yaitu kurangnya kebijakan formal dan kapasitas SDM. Dengan adanya rekomendasi kebijakan berupa penerbitan regulasi, kajian ini tidak hanya menawarkan solusi teoretis, tetapi juga menyediakan peta jalan praktis. Pada akhirnya, implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan peran ASN Kemenag sebagai agen perubahan yang efektif, yang pada gilirannya akan memobilisasi partisipasi masyarakat secara luas untuk mewujudkan kelestarian lingkungan di Provinsi Bali.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori *stewardship (khalifah)* dalam ekoteologi

Teori ini berakar dari ajaran agama, yang menempatkan manusia sebagai wakil (*khalifah*) Tuhan di muka bumi. Manusia diberi amanah untuk mengelola dan menjaga alam, bukan untuk mengeksplorasinya secara semena-mena (Nasr, S. H. (2009). Teori ini menjadi landasan bahwa kepedulian lingkungan bukan hanya isu teknis, melainkan sebuah tugas suci dan tanggung jawab moral. Konsep ini secara langsung mendukung argumen bahwa ASN Kemenag Bali memiliki peran teologis yang mendasari tugas mereka dalam pelestarian lingkungan.

2. Teori kesenjangan implementasi kebijakan (*policy implementation gap*)

Teori ini menjelaskan mengapa kebijakan yang sudah dirumuskan di tingkat pusat seringkali gagal atau tidak optimal diimplementasikan di tingkat operasional (Sari, D. P. (2021). Kesenjangan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman pelaksana (ASN) terhadap esensi kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan ketidakselarasan antara kebijakan dengan realitas di lapangan. Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan mengapa nilai-nilai ekoteologi, meskipun mungkin ada dalam visi besar, tidak terwujud dalam program kerja Kemenag Bali.

3. Teori perubahan organisasi (*organizational change*)

Teori ini berfokus pada proses dan tantangan yang dihadapi sebuah organisasi saat mengadopsi nilai atau praktik baru. Teori ini menunjukkan bahwa perubahan yang berhasil membutuhkan lebih dari sekadar instruksi dari pimpinan, tetapi juga membutuhkan perubahan pola pikir (*mindset*), pelatihan, dan budaya organisasi yang mendukung. Tanpa adanya kesadaran dan kapasitas dari dalam (internal) organisasi, perubahan akan sulit terjadi (Tjahjono, B. (2020). Hal ini sejalan dengan masalah keterbatasan SDM di Kemenag Bali.

4. Teori modal manusia (*human capital theory*)

Teori ini berpendapat bahwa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman individu merupakan aset (modal) yang berharga bagi sebuah organisasi. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi secara keseluruhan (Wibowo, A., & Pradana, M. (2022). Dalam konteks ini, kurangnya pelatihan ekoteologi bagi ASN Kemenag Bali secara langsung merusak "modal manusia" yang seharusnya bisa digunakan untuk menggerakkan program lingkungan.

5. Teori etika tanah (*land ethic*) oleh Aldo Leopold

Leopold berargumen bahwa etika manusia harus diperluas untuk mencakup seluruh komunitas ekologi, termasuk tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Ia menegaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik (nilai dalam dirinya sendiri), bukan hanya nilai instrumental (nilai untuk kepentingan manusia). Konsep ini menantang paradigma antroposentrisme dan memberikan dasar filosofis yang kuat untuk mengintegrasikan etika lingkungan ke dalam ajaran agama dan kebijakan publik. (Leopold, A. (1949)

6. Teori *deep ecology* (ekologi mendalam) oleh Arne Næss dan Fritjof Capra

Teori ini mengkritik pandangan bahwa manusia adalah pusat alam (*anthropocentrism*) dan menyerukan adanya kesadaran akan kesatuan ekologis seluruh makhluk hidup. Ekologi mendalam mendorong perubahan fundamental dalam cara pandang manusia terhadap alam, dari sekadar pemanfaatan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jaring-jaring kehidupan. Konsep ini memberikan kerangka berpikir yang kuat untuk memposisikan ekoteologi sebagai pandangan yang menyeluruh, bukan sekadar respons terhadap krisis. (Capra, F. (1996)

7. Teori keterkaitan pengetahuan (*knowledge management*)

Teori ini berfokus pada bagaimana organisasi menciptakan, berbagi, dan menggunakan pengetahuan untuk mencapai tujuannya (Junaedi, A. (2020). Dalam kasus Kemenag Bali, pengetahuan tentang ekoteologi dan isu lingkungan yang masih terbatas menjadi hambatan. Teori ini menyarankan perlunya mekanisme untuk mengelola dan menyebarkan pengetahuan tersebut di seluruh jenjang organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana di lapangan, agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai ekoteologi secara efektif.

KERANGKA KONSEPTUAL

1. *Stewardship* (perwalian) dan *khalifah*

Konsep ini berakar kuat dalam ajaran agama, menempatkan manusia sebagai wakil atau pengelola (*khalifah*) yang bertanggung jawab atas alam semesta. Manusia tidak diposisikan sebagai pemilik, melainkan sebagai penjaga yang diberi amanah ilahi

untuk memelihara dan melestarikan lingkungan (Nasr, S. H. (2009). Konsep ini menjadi landasan teologis yang kuat bahwa kepedulian lingkungan adalah bagian integral dari iman, bukan sekadar isu sekunder.

2. Etika lingkungan

Etika lingkungan adalah cabang filsafat yang mengeksplorasi hubungan antara manusia dan alam, serta tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan (Callicott, J. B. (1983). Konsep ini menantang pandangan antroposentrisme (manusia sebagai pusat) dan mendorong pandangan yang lebih ekosentris (ekosistem sebagai pusat) atau biosentris (semua makhluk hidup memiliki nilai). Penerapan etika ini dalam kebijakan Kemenag akan memastikan setiap program kerja didasarkan pada pertimbangan moral lingkungan.

3. Ekologi mendalam (*deep ecology*)

Dipopulerkan oleh Arne Næss, konsep ini mengadvokasi perubahan fundamental dalam cara pandang manusia terhadap alam. Ekologi mendalam melihat semua makhluk hidup sebagai bagian dari satu kesatuan yang saling terhubung (Capra, F. (1996). Konsep ini menuntut adanya kesadaran bahwa kerusakan alam sama dengan merusak diri sendiri. Integrasi ekologi mendalam dalam pemahaman ASN Kemenag Bali akan menggeser motivasi dari sekadar "menyelamatkan lingkungan" menjadi "menjadi bagian dari lingkungan yang sehat."

4. Peran agen perubahan (*agent of change*)

Konsep ini merujuk pada individu atau kelompok yang menginisiasi dan memfasilitasi perubahan dalam suatu sistem sosial (Prasetyo, H. (2018). Dalam konteks ini, ASN Kemenag Bali memiliki potensi besar sebagai agen perubahan yang mampu menggerakkan masyarakat melalui jalur keagamaan. Namun, untuk menjadi agen perubahan yang efektif, mereka harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan wewenang yang memadai. Kurangnya kapasitas ini menjadi penghambat utama dalam peran mereka.

5. Partisipasi publik dan komunitas

Konsep ini menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan (Setiawan, B. (2022). Dalam konteks ekoteologi, partisipasi ini berarti melibatkan komunitas agama, tokoh masyarakat, dan organisasi lingkungan dalam merumuskan dan menjalankan program pelestarian. Melalui pendekatan partisipatif, program Kemenag Bali akan lebih relevan, berkelanjutan, dan memiliki dampak yang lebih besar.

6. Kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*)

Konsep ini menuntut bahwa setiap perumusan kebijakan harus didasarkan pada data, riset, dan bukti empiris yang kuat (Yusuf, M., 2021). Dalam kasus ini, kebijakan Kemenag Bali terkait lingkungan harus didukung oleh data tentang kondisi lingkungan spesifik, kebutuhan masyarakat, dan efektivitas program-program yang ada. Keterbatasan pengetahuan tentang isu lingkungan di kalangan ASN menjadi penghalang utama dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti.

7. Keberlanjutan (*sustainability*)

Konsep keberlanjutan mendefinisikan pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Ferdian, R., & Wibowo, A. (2020). Ekoteologi secara *inheren* mendukung keberlanjutan karena ia mendorong keseimbangan antara

- Optimizing the Role of Civil Servants of the Ministry of Religious in Bali as Agents of Environmental Change Through the Implementation of Ecotheological Values in Formal Work Policies and Programs; Pages 1347-1368 [Ratna Mufidah]

kebutuhan spiritual, sosial, dan ekologis. Konsep ini menjadi kerangka utama untuk menilai apakah program kerja Kemenag Bali benar-benar berorientasi pada masa depan yang lebih baik.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam masalah kebijakan yang spesifik, yaitu belum optimalnya peran ASN Kemenag dalam ekoteologi. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan naratif, berfokus pada pemahaman konteks, aktor, dan proses kebijakan yang terjadi.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) yang komprehensif. Sumber data utama meliputi:

1. Dokumen Resmi: Peraturan perundang-undangan (UU, PP), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama, dan kebijakan internal Kanwil Kemenag Provinsi Bali terkait lingkungan.
2. Literatur Akademik: Jurnal, buku, dan tesis yang membahas tentang ekoteologi, etika lingkungan, manajemen publik, dan peran ASN sebagai agen perubahan.
3. Laporan Penelitian dan Publikasi: Data dari lembaga-lembaga penelitian atau organisasi non-pemerintah (LSM) yang relevan dengan isu lingkungan di Bali.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan beberapa kerangka teori:

1. Analisis Masalah: Menggunakan teori USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah utama serta akar masalah yang dihadapi.
2. Analisis Alternatif Kebijakan: Menggunakan teori skoring alternatif kebijakan William N. Dunn untuk mengevaluasi dan membandingkan tiga alternatif kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, kelayakan anggaran, dan keberlanjutan.
3. Analisis Kebijakan: Menggunakan pendekatan analisis kebijakan berbasis kesenjangan (*gap analysis*) untuk membandingkan kondisi ideal yang seharusnya terjadi dengan kondisi riil yang ada, serta analisis berbasis kapasitas untuk menyoroti hambatan yang ada

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Artikel ini mengkaji optimalisasi peran ASN Kemenag Bali sebagai agen perubahan lingkungan dengan mengimplementasikan nilai-nilai ekoteologi dalam kebijakan dan program kerja formal. Berdasarkan analisis, ditemukan tiga masalah utama: kurangnya pemahaman ekoteologi, belum terintegrasinya ekoteologi dalam kebijakan dan program kerja, dan lemahnya kapasitas ASN sebagai agen perubahan. Hasil pembahasan

menunjukkan bahwa tantangan ini bersifat struktural dan kultural, dan membutuhkan intervensi sistematis. Solusi tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran individu, tetapi harus didukung oleh kerangka kebijakan yang kuat, pengembangan kapasitas SDM yang terencana, dan perubahan budaya organisasi. Adopsi ekoteologi bukan hanya tentang menambahkan program lingkungan, melainkan tentang mereformulasi peran ASN agar tanggung jawab ekologis menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi mereka.

Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Ekoteologi di Kalangan ASN Kemenag Bali

Kurangnya pemahaman mengenai ekoteologi di kalangan ASN Kemenag Bali menjadi hambatan mendasar. Ekoteologi, yang memadukan ajaran agama dengan etika lingkungan, belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian integral dari tugas keagamaan mereka (Ferdian & Wibowo, 2020). Akibatnya, isu lingkungan seringkali dianggap sebagai domain kementerian lain, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meskipun Bali memiliki kearifan lokal seperti konsep *Tri Hita Karana* yang menekankan keseimbangan alam, nilai-nilai ini tidak selalu diterjemahkan ke dalam praktik kerja birokrasi secara formal. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ada disparitas antara nilai luhur yang dianut masyarakat dan implementasi kerja ASN di lapangan. Pemahaman yang minim ini membuat nilai-nilai spiritualitas ekologis sulit diinternalisasi dan diwujudkan dalam program kerja yang konkret dan berkelanjutan.

Belum Terintegrasinya Ekoteologi dalam Kebijakan dan Program Formal

Masalah utama kedua adalah belum terintegrasinya ekoteologi ke dalam kebijakan dan program kerja formal Kemenag Bali. Hal ini terlihat dari Renstra dan Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali tahun 2025 yang tidak secara eksplisit mencantumkan ekoteologi atau isu lingkungan sebagai target spesifik. Menurut teori *Policy Implementation Gap*, kegagalan implementasi ini terjadi karena tidak adanya panduan yang jelas, kurangnya dukungan dari pimpinan, serta prioritas yang masih berfokus pada isu keagamaan tradisional (Yusuf, 2021). Akibatnya, inisiatif-inisiatif lingkungan yang muncul cenderung bersifat *ad-hoc* dan sporadis, tidak berkelanjutan, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Diperlukan perubahan struktural yang mendalam, mulai dari perumusan kebijakan hingga penetapan indikator kinerja yang berorientasi lingkungan, agar ekoteologi menjadi agenda utama.

Lemahnya Kapasitas ASN Kemenag Bali sebagai Agen Perubahan Lingkungan

Kapasitas ASN Kemenag Bali sebagai agen perubahan lingkungan masih lemah. Teori Human Capital menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas organisasi (Wibowo & Pradana, 2022). Namun, kurikulum diklat bagi ASN Kemenag lebih banyak menekankan aspek manajerial dan administratif, tanpa memberikan porsi yang cukup untuk materi ekoteologi dan isu lingkungan. Hal ini membuat ASN tidak memiliki bekal pengetahuan, keterampilan komunikasi, dan advokasi yang memadai untuk menggerakkan masyarakat atau membangun kolaborasi lintas sektor. Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2014 sendiri telah menekankan pentingnya pembekalan bagi "agen perubahan" di birokrasi. Dengan demikian, peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan yang terstruktur menjadi sangat mendesak.

- Optimizing the Role of Civil Servants of the Ministry of Religious in Bali as Agents of Environmental Change Through the Implementation of Ecotheological Values in Formal Work Policies and Programs; Pages 1347-1368 [Ratna Mufidah]

Kesenjangan Antara Nilai Luhur dan Praktik Kerja Birokrasi

Ada kesenjangan nyata antara nilai-nilai luhur keagamaan yang mengajarkan pentingnya menjaga alam dan praktik kerja birokrasi yang cenderung *inward-looking* atau hanya berfokus pada target internal. Teori *Organizational Change* menjelaskan bahwa perubahan yang berhasil membutuhkan lebih dari sekadar instruksi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya organisasi (Tjahjono, 2020). Saat ini, meskipun secara personal ASN mungkin memiliki kesadaran lingkungan, hal itu tidak selalu tercermin dalam kebijakan atau program kerja yang mereka jalankan. Diperlukan sebuah paradigma baru yang mampu menjembatani kesenjangan ini, yaitu dengan mengadopsi ekoteologi sebagai kerangka kerja yang sistematis dan terintegrasi.

Peran Ekoteologi sebagai Fondasi Transformasi

Ekoteologi hadir sebagai kerangka konseptual yang kuat untuk mengatasi masalah ini. Dengan mengadopsi teori *stewardship* atau *khalifah*, ASN Kemenag dapat melihat tugas mereka dalam pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral (Nasr, 2009). Teori Etika Tanah oleh Aldo Leopold juga memberikan landasan filosofis dengan menegaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik, bukan hanya nilai instrumental bagi manusia (Leopold, 1949). Dengan demikian, ekoteologi bukan hanya menambahkan dimensi lingkungan pada program kerja, tetapi mengubah cara pandang ASN dari sekadar "pelayan umat" menjadi "penjaga alam" yang juga merupakan bagian dari misinya.

Solusi Berbasis USG: Integrasi Kebijakan dan Peningkatan Kapasitas

Berdasarkan analisis USG (*urgency, seriousness, growth*), masalah yang paling mendesak dan serius adalah belum terintegrasinya ekoteologi dalam kebijakan dan program kerja formal (skor 14). Solusi atas masalah ini menjadi kunci, karena kebijakan yang kuat akan menjadi payung hukum dan panduan bagi semua inisiatif. Langkah berikutnya adalah mengatasi masalah kurangnya pemahaman dan lemahnya kapasitas ASN (masing-masing dengan total skor 13). Peningkatan kapasitas ini harus dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi yang terencana. Dengan demikian, solusi harus dimulai dari level kebijakan, diikuti oleh implementasi yang didukung oleh ASN yang memiliki kapasitas memadai.

Keterkaitan dan Sinergi Antar Teori

Berbagai teori yang digunakan dalam pembahasan ini saling terkait. Teori *stewardship* memberikan landasan teologis, sementara teori *Policy Implementation Gap* dan *Organizational Change* menjelaskan tantangan struktural dan kultural yang menghambat terwujudnya nilai-nilai tersebut di lapangan. Teori *Human Capital* kemudian memberikan solusi praktis untuk meningkatkan kapasitas SDM. Sementara itu, teori *Knowledge Management* menekankan pentingnya menciptakan dan menyebarkan pengetahuan tentang ekoteologi di seluruh organisasi (Junaedi, 2020). Keterkaitan ini menunjukkan bahwa masalah ini kompleks dan membutuhkan pendekatan holistik, yang tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi pada keseluruhan sistem birokrasi.

Implementasi Ekoteologi sebagai Respon terhadap Tantangan Global dan Lokal

Implementasi ekoteologi di Kemenag Bali juga merupakan respons terhadap tantangan global dan lokal. Secara global, hal ini sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Paris Agreement* yang menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama (UNFCCC, 2015). Secara lokal, hal ini relevan dengan krisis lingkungan di Bali akibat pariwisata dan urbanisasi yang pesat. Optimalisasi peran ASN Kemenag Bali melalui ekoteologi adalah wujud nyata dari komitmen Indonesia dalam agenda global, sekaligus menjadi model birokrasi yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan tantangan zaman. Transformasi ini akan menjadikan Kemenag Bali sebagai teladan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan nilai spiritual dan budaya lokal.

Analisis Kebijakan

1. Analisis kebijakan berbasis kesenjangan (*gap analysis*)

Analisis ini membandingkan kondisi ideal yang seharusnya terjadi dengan kondisi riil yang ada saat ini (Sari, D. P. (2021). Dalam konteks ini, kondisi idealnya adalah Kemenag Bali memiliki peran sentral dalam pelestarian lingkungan dengan mengintegrasikan ekoteologi ke dalam setiap kebijakan dan program. Namun, kondisi riilnya menunjukkan adanya kesenjangan signifikan, di mana kebijakan lingkungan masih bersifat parsial dan kurang terstruktur. Analisis ini akan mengidentifikasi celah-celah tersebut, misalnya antara visi kementerian dengan implementasi di lapangan, atau antara ajaran spiritualitas dan aksi nyata ASN, untuk menunjukkan urgensi perbaikan.

2. Analisis kebijakan berbasis kapasitas (*capacity-based analysis*)

Analisis ini berfokus pada kemampuan organisasi dan individu untuk melaksanakan suatu kebijakan (Yusuf, M., 2021). Dalam kasus Kemenag Bali, analisis ini menyoroti bagaimana keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (kurangnya pemahaman dan keterampilan ekoteologi) dan organisasi (kurangnya anggaran, mandat kebijakan yang lemah) menjadi hambatan utama. Analisis ini akan menunjukkan bahwa tanpa penguatan kapasitas yang fundamental, kebijakan yang berorientasi lingkungan akan sulit diimplementasikan secara efektif, tidak peduli seberapa baik niatnya.

3. Analisis kebijakan komparatif (*comparative policy analysis*)

Analisis Kebijakan Komparatif (*Comparative Policy Analysis*) merupakan pendekatan penting yang melihat bagaimana kebijakan di berbagai negara atau wilayah dapat dibandingkan untuk memahami apa yang bekerja dan apa yang tidak. Radin dan Weimer (2018) menyatakan bahwa “*comparative policy analysis*” secara institusional penting karena menempatkan kebijakan dalam konteks internasional dan memperjelas perbedaan lintas sistem kebijakan. Analisis ini membandingkan pendekatan kebijakan Kemenag Bali dengan lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri, yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai serupa. Misalnya, membandingkan bagaimana Kemenag Bali mengelola isu lingkungan dengan kementerian lain yang sudah memiliki program berkelanjutan yang kuat (misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), atau dengan lembaga keagamaan di negara lain yang telah berhasil memobilisasi umatnya untuk isu ekologi. Analisis ini akan memberikan contoh praktik terbaik (*best practices*) dan menunjukkan model yang bisa diadopsi untuk memperbaiki kebijakan Kemenag Bali.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa limitasi yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus kajian yang eksklusif pada ASN Kementerian Agama Provinsi Bali membatasi generalisasi temuan untuk instansi pemerintah lain atau Kemenag di provinsi lain yang memiliki konteks sosial-budaya dan lingkungan berbeda. Kedua, analisis ini bersifat konseptual dan berbasis dokumen, sehingga tidak mencakup data empiris langsung dari lapangan, seperti hasil wawancara dengan ASN Kemenag Bali atau observasi program kerja, yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang implementasi ekoteologi dalam praktik. Terakhir, pembahasan ekoteologi yang diangkat cenderung bersifat umum, sehingga mungkin tidak secara mendalam menyentuh kekhasan perspektif ekologis dari setiap agama yang ada di Bali, seperti Hindu, Islam, dan Kristen, yang bisa jadi memiliki pendekatan unik dalam isu lingkungan.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan atau *novelty* dari artikel ini terletak pada penerapan ekoteologi sebagai kerangka kebijakan formal dalam konteks birokrasi pemerintahan, khususnya pada lembaga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama. Selama ini, kajian ekoteologi lebih banyak berfokus pada ranah teologi, filsafat, atau gerakan masyarakat sipil, namun jarang dihubungkan secara sistematis dengan ilmu administrasi publik dan manajemen kebijakan. Artikel ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan model transformatif yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai spiritual dapat diinternalisasi dan diterjemahkan menjadi tugas pokok dan fungsi birokrasi yang terstruktur dan terukur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur ekoteologi, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam reformasi birokrasi, menempatkan ASN sebagai agen perubahan lingkungan yang memiliki landasan teologis dan kewenangan kelembagaan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis masalah, akar masalah, dan dukungan teoritis serta peraturan yang telah kita kumpulkan, berikut adalah beberapa alternatif kebijakan yang dapat diusulkan untuk mengintegrasikan ekoteologi ke dalam tugas dan fungsi ASN Kementerian Agama. Alternatif ini dirancang untuk mengatasi masalah dari hulu ke hilir.

1. Menerbitkan surat edaran tentang pedoman penguatan kapasitas SDM berbasis pengetahuan ekoteologi

Kebijakan ini berfokus pada pengembangan pemahaman tentang kapasitas SDM dalam memahami ekoteologi dilingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Bali. Tujuannya adalah memastikan setiap ASN memiliki pemahaman yang kuat tentang ekoteologi, isu lingkungan, dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam aksi nyata.

2. Membuatkan pedoman melalui surat edaran kanwil kemenag provinsi Bali tentang Integrasi Ekoteologi ke dalam Kebijakan dan Program Formal

Kebijakan ini berfokus pada integrasi isu ekoteologi ke dalam kebijakan dan program formal Kanwil Kemenag Provinsi Bali. Tujuannya Adalah memastikan dimensi ekoteologi masuk ke dalam rencana strategis dan program tahunan di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Bali

3. Membuatkan pakta kerjasama dengan Kementerian Terkait

Alternatif ini bertujuan untuk mengatasi masalah silo birokrasi atau ego sektoral dan memaksimalkan dampak melalui kerja sama dengan pihak lain.

Analisis Alternatif Bebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

Berikut adalah analisis tiga alternatif kebijakan menggunakan teori skoring William N. Dunn.

Alternatif Kebijakan	Kriteria	Skor (1-5)	Alasan Penilaian
1. Surat Edaran Penguatan Kapasitas SDM	Efektivitas	4	Cukup efektif, karena menyentuh akar masalah internal. Namun, tanpa payung kebijakan yang jelas, program pelatihan mungkin tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bisa dianggap sebagai inisiatif parsial.
	Kelayakan Anggaran	5	Sangat layak, karena biaya pembuatan surat edaran dan pedoman relatif sangat kecil.
	Keberlanjutan	5	Sangat berkelanjutan, karena pengetahuan yang tertanam pada SDM akan menjadi aset jangka panjang.
	Total Skor	14	
2. Surat Edaran Integrasi Kebijakan Formal	Efektivitas	5	Sangat efektif. Kebijakan formal adalah kunci utama. Dengan adanya surat edaran yang mengikat, seluruh unit kerja diwajibkan untuk mengintegrasikan ekoteologi. Ini memberikan landasan hukum dan legitimasi, yang merupakan prasyarat mutlak untuk semua program lain.
	Kelayakan Anggaran	5	Sangat layak. Biaya penerbitan surat edaran sangat rendah, namun dampaknya memberikan mandat besar untuk alokasi sumber daya.
	Keberlanjutan	5	Sangat berkelanjutan. Sebagai produk hukum, surat edaran ini akan menjadi acuan jangka panjang dan dasar untuk penyusunan rencana kerja tahunan.
	Total Skor	15	
3. Pakta Kerja Sama Lintas Sektor	Efektivitas	3	Cukup efektif untuk kolaborasi eksternal. Namun, efektivitasnya dalam mengubah budaya internal dan kapasitas Kemenag itu sendiri terbatas. Ini adalah langkah pendukung, bukan solusi inti.
	Kelayakan Anggaran	5	Sangat layak, karena biaya dan sumber daya dibagi dengan pihak lain.
	Keberlanjutan	4	Sangat berkelanjutan, karena pakta formal dapat menjadi kerangka kolaborasi jangka panjang.
	Total Skor	12	

Berdasarkan hasil skoring alternatif kebijakan pada tabel di atas, maka **Alternatif 2: Surat Edaran Integrasi Kebijakan Formal** memperoleh skor tertinggi (15). Hal ini mengindikasikan bahwa langkah paling strategis untuk mengintegrasikan ekoteologi adalah melalui **penerbitan regulasi formal** di tingkat Kanwil. Regulasi ini akan memberikan landasan hukum yang kuat, memastikan adanya alokasi sumber daya, dan

- *Optimizing the Role of Civil Servants of the Ministry of Religious in Bali as Agents of Environmental Change Through the Implementation of Ecotheological Values in Formal Work Policies and Programs; Pages 1347-1368 [Ratna Mufidah]*

menjadi mandat yang jelas bagi seluruh ASN Kemenag di Provinsi Bali untuk menjalankan program ekoteologi secara terstruktur.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan analisis permasalahan, latar belakang, dan identifikasi masalah, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi peran ASN Kemenag Bali sebagai agen perubahan lingkungan sangat krusial, dan kunci utamanya terletak pada implementasi nilai-nilai ekoteologi dalam kebijakan dan program kerja formal. Kesenjangan antara nilai spiritual dan aksi nyata pelestarian lingkungan di Bali, yang disebabkan oleh minimnya integrasi ekoteologi, menjadi hambatan utama dalam menciptakan gerakan lingkungan yang berkelanjutan.

Pendekatan konvensional yang cenderung sektoral dan administratif terbukti belum efektif. Sebaliknya, dengan menempatkan ekoteologi sebagai fondasi, ASN Kemenag Bali dapat:

1. Membangun Kesadaran Lingkungan yang Berakar pada Nilai Teologis: Ekoteologi mengubah persepsi tentang lingkungan dari sekadar isu teknis menjadi bagian integral dari keyakinan dan ibadah. Ini memotivasi masyarakat secara mendalam untuk bertindak.
2. Menciptakan Kebijakan dan Program Kerja yang Holistik: Integrasi ekoteologi memungkinkan perumusan program yang tidak hanya berfokus pada solusi fisik, tetapi juga pada pembentukan etika dan moral lingkungan yang kuat.
3. Mengoptimalkan Peran ASN sebagai Pemimpin Moral: ASN Kemenag bertransformasi dari sekadar administrator menjadi panutan dan fasilitator yang menggerakkan masyarakat melalui narasi keagamaan yang kuat dan relevan.

Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan perubahan paradigma dalam cara ASN Kemenag Bali memandang dan menangani isu lingkungan. Diperlukan sebuah kerangka kebijakan yang sistematis untuk mengintegrasikan ekoteologi ke dalam seluruh aspek kerja, mulai dari penyuluhan hingga penetapan indikator kinerja. Dengan demikian, peran ASN dapat menjadi katalisator nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan Bali, selaras dengan harmoni spiritual dan alam yang telah menjadi identitasnya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis skoring, rekomendasi kebijakan utama yang paling strategis adalah **penerbitan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali**. Regulasi ini harus secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai ekoteologi ke dalam kebijakan dan program kerja formal seluruh unit. Dengan demikian, Surat Edaran tersebut akan menjadi landasan hukum yang kuat, memastikan alokasi sumber daya yang memadai, dan memberikan mandat yang jelas bagi seluruh ASN Kemenag di Provinsi Bali untuk menjalankan program ekoteologi secara terstruktur dan berkelanjutan, sehingga kepedulian lingkungan tidak hanya wacana, tetapi menjadi bagian integral dari tugas dan tanggung jawab mereka.

REFERENSI

- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. (2022). Laporan Tahunan Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2022. Denpasar: BLH Provinsi Bali.
- Bakti, I. G. A. A. S. (2019). Harmonisasi Antar Umat Beragama di Bali: Studi tentang Kerukunan Umat Beragama. *Jurnal Kajian Bali*, 9(1), 1-18.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Sage Publications.
- Callicott, J. B. (1983). The conceptual foundations of the land ethic. *Environmental Ethics*, 5(4), 339-354. <https://doi.org/10.5840/enviroethics19835422>
- Capra, F. (1996). *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*. Anchor Books.
- Ferdian, R., & Wibowo, A. (2020). Ekoteologi dan Peran Agama dalam Menjaga Lingkungan Hidup. *Jurnal Sosial Politik*, 24(2), 112-125. <https://doi.org/10.15294/jsp.v24i2.21980>
- Hendarman. (2018). Peran Birokrasi dalam Mendorong Inovasi Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 123-138.
- Huda, M. (2019). Politik Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian terhadap Peran Pemerintah dan Regulasi. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 488-510. <https://doi.org/10.31078/jk.v16i3.159>
- Junaedi, A. (2020). Pentingnya Pelatihan Lingkungan Bagi Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(1), 1-10. <https://doi.org/10.14710/jil.18.1.1-10>
- Kementerian Agama Provinsi Bali. (2023). Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Tahun 2020-2024. Denpasar: Kanwil Kemenag Bali.
- Kementerian Agama RI. (2017). Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peran Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2020). Laporan Pelaksanaan Program Diklat ASN Kementerian Agama. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2021). Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024. Jakarta: Kemenag RI.
- Leopold, A. (1949). *A Sand County Almanac: And Sketches Here and There*. Oxford University Press.
- Nasr, S. H. (2009). *Man and nature: The spiritual crisis of modern man*. Fons Vitae.
- Palmer, M. (2017). *The Spirit of the Earth: A Theology of Nature and Sustainability*. Routledge.
- Prasetyo, H. (2018). Kolaborasi Antar-Lembaga dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 21(3), 201-215. <https://doi.org/10.22146/jmkp.38920>
- Purwadi, A., & Arimbawa, I. K. (2021). Tantangan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(2), 123-135.
- Sari, D. P. (2019). Peran Penyuluhan Agama dalam Edukasi Lingkungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 22-35. <https://doi.org/10.31294/jpm.v3i1.5678>

- *Optimizing the Role of Civil Servants of the Ministry of Religious in Bali as Agents of Environmental Change Through the Implementation of Ecotheological Values in Formal Work Policies and Programs; Pages 1347-1368 [Ratna Mufidah]*
- Setiawan, B. (2022). Peran Komunitas Agama dalam Isu Lingkungan: Studi Kolaborasi dengan Pemerintah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 26(1), 34-48. <https://doi.org/10.22146/jisp.67890>
- Snyder, C. (2018). The Evolving Role of Ecotheology in Modern Environmentalism. Oxford University Press.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Tjahjono, B. (2020). Peran Kepemimpinan dalam Perubahan Organisasi: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Baru. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 88-102. <https://doi.org/10.4567/jap.v15i2.9876>
- Tucker, M. E., & Grim, J. A. (2014). Ecology and Religion. Island Press.
- United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. UN Publishing.
- Wibowo, A., & Pradana, M. (2022). Membangun Kapasitas ASN untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 88-102. <https://doi.org/10.4567/jap.v15i2.9876>
- Widiarta, I. W. (2020). Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 10(1), 34-45.
- Yusuf, M. (2021). Kebijakan Lingkungan Berbasis Agama: Studi Kasus di Kementerian Agama. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.33082/jkp.v12i1.123>

